SURAT KEPUTUSAN

No. 58/STIEWW/SK/XII/2025

TENTANG

PENGANGKATAN AUDITOR MUTU INTERNAL (AMI)

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Menimbang :

a. Bahwa untuk melakukan penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan di lingkungan STIE Widya Wiwaha;
b. Bahwa agar terlaksananya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di STIE Widya Wiwaha berjalan dengan lancar;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan
4. Statuta STIE Widya Wiwaha

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama :

1) Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak
2) Drs. Muhammad Subkhan, M.M
3) Khoirunnisa Cahya Firdarini,S.E.,M.Si

5) Dr. Muhammad Mathori., M.Si

6) Khasanah Setyowati., M.B.A

Sebagai Auditor Mutu Internal STIE Widya Wiwaha

KEDUA : Tim Auditor Mutu Internal STIE Widya Wiwaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki Tugas Pokok dan memiliki Prinsip dasar Audit Mutu Internal sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Ketua ini.

KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atausesuatu hal yang mengharuskan ada perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2025

STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti., S.E.,M.Si